



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 13 /K/ 411.012/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA
PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan perkembangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dan dengan adanya varian baru virus COVID-19, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pandemik COVID-19 yang efektif dalam rangka menekan angka kematian dan kasus baru di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19), dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/11/KPTS/013/2021, maka perlu ditetapkan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nganjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Nganjuk;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
17. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Coronavirus* (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/7/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronn Virus Disease 2019 (COVID- 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-1) di Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak (physical distancing) dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan);
2. membatasi kegiatan pada tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. kegiatan hajatan, syukuran, pengajian umum, kegiatan keagamaan lain tidak bersifat wajib dan kegiatan lainnya yang bersifat pengumpulan massa yang diselenggarakan oleh individu, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintahan dan swasta agar ditunda terlebih dahulu sampai kondisi Kabupaten Nganjuk tidak berada dalam zona merah;

4. untuk kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) atau online;
5. untuk kegiatan di pondok pesantren dilakukan sebagai berikut :
 - antara santri yang mukim dan santri non mukim agar dipisah tempatnya;
 - kegiatan belajar mengajar untuk dibatasi dengan perbandingan 50% (lima puluh persen) dari daya tampung ruangan dengan peserta didik;
 - agar setiap wali santri yang datang menjenguk untuk melampirkan hasil swab atau Rapid Anti Gen, dan dibatasi jarak waktu kunjungan; dan
 - untuk para santri yang menunjukkan gejala sakit, demam tinggi, sesak nafas, influenza segera dikarantina dan dilakukan Rapid Anti Gen apabila diperlukan.
6. untuk sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 % (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
7. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
 - a. pengetatan protokol kesehatan berupa pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan pada pukul 19.00 WIB, dan pembubaran kerumunan massa di ruangan publik;
 - b. Kegiatan restoran (makan/minum) ditempat sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/ dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan
 - c. menghimbau kepada masyarakat dan pengelola tempat usaha untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa.

8. kegiatan konstruksi diberikan izin untuk beroperasi 100 % (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
9. memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracking, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensif Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina);
10. dalam pelaksanaan ibadah, penyelenggara/pengelola rumah ibadah wajib:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
 - b. Mengatur waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketuntasan ibadah; dan
 - c. membatasi jumlah jamaah paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung tempat.
11. memperkuat operasi yustisi dan patroli pengawasan serta penegakan disiplin protokol kesehatan ditingkat kecamatan, mengaktifkan kembali kampung tangguh, check point penanganan dan penanggulangan COVID-19 ditingkat desa/kelurahan dengan melibatkan aparat keamanan dan ketertiban (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja), serta memperkuat peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19; dan
12. pelanggaran terhadap Keputusan Bupati ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM,
ANANG TRYANTO, SH, M.Si.
Pembina
NIP. 196607010 199202 1 001